At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) - Nov 2026 254-269

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH

Sofyan Hadi[1], Siti Ngainnur Rohmah[2], Taufiqurrohman[3]
[123] Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Corresponding Author: Sofyan Hadi E-mail: hadi41492@gmail.com

Received: Oct 26, 2026	Revised: Nov 08, 2026	Accepted: Nov 11, 2026	Online: Nov 14, 2026

ABSTRAK

Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika masih menjadi persoalan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama berkaitan dengan legitimasi hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji penerapannya dalam perspektif *fiqh jinayah*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, proporsionalitas, serta kepastian pembuktian. Perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana semakin menegaskan sifat khusus pidana mati. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pengedaran narkotika lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, dengan penentuan sanksi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Meskipun sebagian pandangan ulama memungkinkan penerapan pidana mati melalui konsep *ta'zīr bi al-qatl*, pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan tujuan syariat Islam.

Kata kunci: *Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Pengedar Narkotika, Pidana Mati, Ta'zir.*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Hadi, S., Rohmah, S. N., & Taufiqurrohman. (2026). PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 254–269. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.602
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan hukum yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan,

keamanan, sosial, maupun ketertiban umum. Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan dan peredarannya di luar ketentuan hukum dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat. Peredaran gelap narkotika juga menjadi tantangan bagi negara karena melibatkan jaringan perdagangan yang semakin kompleks dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjamin penegakan hukum yang adil dan proporsional. Harefa (2025) menjelaskan bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi yang berat, tetapi juga menyangkut kepentingan perlindungan sosial, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, termasuk produksi, kepemilikan, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran narkotika secara melawan hukum. Ketentuan pidananya memberikan ancaman hukuman yang berbeda sesuai dengan jenis perbuatan, golongan narkotika, jumlah barang bukti, dan keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana. Salah satu sanksi terberat yang dikenal dalam pengaturan tersebut adalah pidana mati, khususnya terhadap tindak pidana narkotika yang memenuhi unsur dan keadaan pemberatan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan pidana mati memperlihatkan keseriusan negara dalam menghadapi peredaran gelap narkotika. Meskipun demikian, penerapannya tetap menimbulkan perdebatan mengenai tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan. Tongat (2024) mengemukakan bahwa persoalan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perdebatan antara kepentingan penegakan hukum, prinsip keadilan, dan nilai-nilai hukum Islam.

Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika menjadi persoalan yang kompleks karena berhadapan dengan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu perlindungan masyarakat dari dampak kejahatan narkotika dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Pihak yang mendukung pidana mati memandang bahwa sanksi tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat. Sebaliknya, pihak yang menolak pidana mati mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia serta efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kejahatan narkotika. Harefa (2025) menunjukkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika perlu dipahami melalui pertimbangan hukum dan etika yang lebih luas, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan konsekuensi sosial dari suatu kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, beratnya ancaman pidana tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penanggulangan kejahatan narkotika.

Perkembangan hukum pidana nasional turut memberikan dimensi baru terhadap pembahasan mengenai pidana mati. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pengaturan tersebut mengalami penyesuaian lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, termasuk ketentuan mengenai masa percobaan pidana mati selama sepuluh tahun. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata menekankan pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan perubahan perilaku terpidana. Oleh karena itu, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan sistem hukum pidana nasional. Fadila dan Rofie'ah (2026) menjelaskan bahwa penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika perlu diuji berdasarkan tingkat bahaya perbuatan, kebutuhan penjatuhan hukuman, kepastian pembuktian, dan prinsip keadilan agar kebijakan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkotika memiliki keterkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Meskipun istilah narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik, para ulama mengembangkan penalaran hukum melalui konsep *qiyas*, yaitu menyamakan hukum suatu perbuatan dengan perbuatan lain berdasarkan kesamaan alasan hukumnya (*'illat*). Zat yang memabukkan atau merusak akal dapat dikaitkan dengan larangan *khamar* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90. Namun, penentuan keharaman penggunaan narkotika tidak secara otomatis menetapkan jenis dan tingkat hukuman bagi pengedarnya. Dalam *fiqh jinayah*, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, dasar hukum, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan. Fauzan (2025) menjelaskan bahwa konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menentukan sanksi terhadap perbuatan yang membahayakan masyarakat, tetapi penggunaannya tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam kajian *fiqh jinayah*, hukuman terhadap pelaku tindak pidana dibedakan ke dalam beberapa kategori, antara lain *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zīr*. Perbedaan tersebut didasarkan pada sumber penetapan serta ruang kewenangan dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman. Kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika menimbulkan perbedaan pandangan mengenai dasar penjatuhan sanksinya. Sebagian pandangan menghubungkan narkotika dengan *khamar* melalui kesamaan sifat yang merusak akal, sedangkan pandangan lain menempatkan perbuatan pengedaran narkotika dalam ruang lingkup *jarimah ta'zīr* karena tidak terdapat ketentuan tekstual yang secara khusus menetapkan hukuman bagi pengedarnya. Harefa (2025) menjelaskan bahwa pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam dapat dibahas melalui konsep *ta'zīr* dengan mempertimbangkan tingkat bahaya kejahatan dan kepentingan masyarakat. Namun, Fauzan (2025) mengingatkan bahwa perluasan kewenangan *ta'zīr* hingga mencakup pidana mati harus dikaji secara kritis karena berpotensi menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan negara dalam menentukan hukuman.

Penjatuhan pidana mati dalam perspektif *fiqh jinayah* juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam atau *maqasid al-syari'ah*. Prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Peredaran gelap narkotika berpotensi mengancam sejumlah kepentingan mendasar tersebut, terutama perlindungan jiwa dan akal manusia. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap pengedar narkotika dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pemidanaan harus disertai pertimbangan proporsionalitas, kepastian hukum, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Fadila dan Rofie'ah (2026) menegaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* tidak semestinya digunakan hanya untuk membenarkan beratnya suatu hukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk menguji apakah hukuman tersebut benar-benar diperlukan, adil, dan sesuai dengan tujuan perlindungan manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dari berbagai sudut pandang. Tongat (2024) mengkaji pidana mati di Indonesia melalui perspektif hukum pidana nasional dan hukum Islam dengan menyoroti persoalan legitimasi serta kedudukannya dalam sistem pemidanaan. Harefa (2025) secara khusus membahas kontroversi pidana mati terhadap pengedar narkotika berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dengan menekankan aspek keadilan, efek pencegahan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, Fauzan (2025) menganalisis kembali konsep *ta'zīr* dalam kaitannya dengan pidana mati bagi pelaku perdagangan narkotika dan menunjukkan perlunya peninjauan terhadap batas kewenangan pemidanaan dalam hukum Islam. Penelitian Fadila dan Rofie'ah (2026) juga memperluas pembahasan melalui analisis putusan pengadilan dengan menggunakan perspektif *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syari'ah*. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara sanksi pidana, tujuan hukum, dan prinsip kemanusiaan.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, kajian mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika masih relevan untuk dilakukan, khususnya melalui analisis yang mempertemukan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*. Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan legitimasi pidana mati, perdebatan hak asasi manusia, serta kedudukan *ta'zīr* dalam hukum Islam. Namun, pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan unsur penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perkembangan kebijakan pemidanaan nasional, dan batas penerapan sanksi menurut *fiqh jinayah* tetap memerlukan pendalaman. Kajian ini penting untuk memahami apakah terdapat kesesuaian antara dasar pemidanaan dalam hukum positif dan prinsip penghukuman dalam hukum Islam, terutama mengenai perlindungan masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menguraikan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum, tetapi juga menganalisis landasan normatif yang mendasari penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika serta mengkaji pandangan *fiqh jinayah* terhadap penerapan hukuman tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan hukum pidana nasional sebagai konteks untuk memahami kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Melalui kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum pidana Islam, dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak hidup, dan kemaslahatan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perspektif *fiqh jinayah*. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip pemidanaan yang terdapat dalam hukum positif maupun hukum Islam. Negara (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin hukum. Sejalan dengan itu, Wiraguna (2024) menegaskan bahwa pendekatan normatif digunakan untuk memahami hukum berdasarkan ketentuan tertulis serta konstruksi hukum yang mendasari pengaturannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan pidana mati dalam hukum narkotika dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip pemidanaan dalam *fiqh jinayah*. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum, kewenangan penjatuhan sanksi, dan tujuan pemidanaan dalam masing-masing sistem hukum.

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan pidana yang memungkinkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan perbuatan yang merusak akal dan membahayakan kehidupan manusia. Kajian hukum Islam juga didukung oleh literatur *fiqh jinayah*, antara lain pemikiran Imam al-Mawardi, karya Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, serta buku *Fiqh Jinayah* karya Nurul Irfan dan Masyrofah. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, karya ilmiah mengenai kontroversi pidana mati, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika serta penerapan sanksi dalam hukum Islam. Rohman et al. (2024) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memerlukan penalaran hukum yang didasarkan pada keterkaitan antara norma, teori, pendekatan, dan analisis bahan hukum. Oleh karena itu, pemilihan sumber penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas, dan kontribusinya terhadap pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Morgan (2022) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh dan menginterpretasikan informasi dari sumber tertulis melalui proses pemilihan, pemeriksaan, serta analisis dokumen secara sistematis. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikelompokkan berdasarkan dua fokus utama, yaitu pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pandangan *fiqh jinayah* terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Pengelompokan bahan hukum bertujuan untuk mempermudah identifikasi konsep, penafsiran ketentuan, dan penyusunan argumentasi hukum. Selain itu, pemeriksaan kredibilitas dan konsistensi sumber dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta literatur hukum Islam yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan pidana mati dalam hukum positif serta konsep penghukuman dalam *fiqh jinayah*, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan dasar hukum, karakteristik sanksi, tujuan pemidanaan, dan batas kewenangan penjatuhan hukuman dalam kedua perspektif tersebut. Menurut Negara (2023), pendekatan dalam penelitian hukum normatif perlu disesuaikan dengan karakteristik persoalan hukum agar analisis mampu menghasilkan argumentasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Tasrizal (2025) menjelaskan bahwa pendekatan normatif memiliki peranan penting dalam membangun konstruksi hukum melalui penafsiran dan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan prinsip tersebut, analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi bahan hukum, pengelompokan permasalahan, interpretasi norma, perbandingan konseptual, dan penarikan kesimpulan secara argumentatif. Hasil analisis diarahkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi prinsip-prinsip *fiqh jinayah* terhadap ketentuan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh negara dalam menghadapi kejahatan narkotika yang dianggap memiliki tingkat bahaya tinggi bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada jenis perbuatan, golongan narkotika, jumlah barang bukti, serta keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana. Peraturan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam konteks kebijakan hukum

pidana, penerapan sanksi yang berat mencerminkan upaya negara untuk mengendalikan aktivitas perdagangan narkotika ilegal yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan, sosial, dan keamanan. Harefa (2025) menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap pengedar narkotika di Indonesia berkaitan dengan kepentingan perlindungan masyarakat serta upaya pencegahan kejahatan yang menimbulkan dampak luas.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana mati terhadap beberapa bentuk tindak pidana narkotika yang memenuhi ketentuan pemberatan tertentu. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2). Pasal 113 ayat (2) berkaitan dengan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam jumlah yang memenuhi batas pemberatan sebagaimana ditentukan undang-undang. Sementara itu, Pasal 114 ayat (2) mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan kriteria tertentu. Ketentuan serupa juga terdapat dalam pengaturan mengenai Narkotika Golongan II. Dengan demikian, pidana mati tidak diberlakukan terhadap seluruh pelaku tindak pidana narkotika, tetapi hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara tegas diancam dengan sanksi tersebut.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan diferensiasi sanksi berdasarkan karakteristik tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 114 ayat (2), misalnya, ancaman pidana mati dirumuskan sebagai alternatif bersama pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Rumusan alternatif tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan jenis hukuman berdasarkan pembuktian dan pertimbangan hukum dalam persidangan. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tidak berarti bahwa setiap terdakwa secara otomatis harus dijatuhi hukuman mati. Hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran terdakwa, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta tujuan pemidanaan. Tongat (2024) menegaskan bahwa perkembangan kebijakan pidana mati di Indonesia memperlihatkan kecenderungan pembatasan penerapannya melalui pengaturan yang lebih memperhatikan prinsip kemanusiaan dan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri.

Dalam penerapannya, pidana mati terhadap pengedar narkotika juga berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup sebagai hak fundamental manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan pentingnya perlindungan hak hidup dalam penyelenggaraan negara hukum. Namun, keberadaan ketentuan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya perdebatan mengenai hubungan antara hak hidup, kepentingan perlindungan masyarakat, dan kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena penerapan pidana mati merupakan tindakan yang tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Harefa (2025) mengemukakan bahwa

kontroversi pidana mati bagi pengedar narkotika tidak dapat dilepaskan dari pertentangan antara kepentingan penegakan hukum dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perkembangan hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Putusan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memahami kedudukan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa penjatuhan pidana mati terhadap setiap pengedar narkotika merupakan suatu keharusan. Konstitusionalitas ancaman pidana perlu dibedakan dari kelayakan penerapannya dalam perkara konkret. Hakim harus tetap mempertimbangkan prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, pembuktian, dan proporsionalitas. Dalam hal ini, legitimasi suatu sanksi berdasarkan undang-undang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sanksi tersebut merupakan pilihan paling efektif atau paling adil untuk setiap tindak pidana narkotika.

Perkembangan penting dalam kebijakan pemidanaan Indonesia terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku mulai 2 Januari 2026. Dalam pengaturan tersebut, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana dalam sistem KUHP sebelumnya, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus. Pasal 98 KUHP menegaskan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari penekanan pada pembalasan menuju pendekatan yang turut mempertimbangkan perlindungan masyarakat dan kemungkinan perbaikan perilaku pelaku. Susanto et al. (2024) menjelaskan bahwa penempatan pidana mati sebagai pidana khusus memperlihatkan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional karena penerapannya diarahkan sebagai alternatif terakhir dan tidak lagi ditempatkan sejajar dengan pidana pokok lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 100 KUHP mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan memperhatikan penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut memberikan dimensi baru terhadap penerapan pidana mati karena membuka kemungkinan perubahan jenis pidana berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. Tongat (2024) menilai bahwa pengaturan masa percobaan merupakan bentuk kompromi dalam menghadapi perdebatan antara kelompok yang mempertahankan dan kelompok yang menolak pidana mati. Sementara itu, Susanto et al. (2024) menekankan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan masa percobaan agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan.

Perubahan kebijakan pidana mati tersebut juga harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu

penyesuaian tersebut berkaitan dengan rumusan pidana penjara dan denda dalam ketentuan tindak pidana narkotika, sedangkan ancaman pidana mati masih dipertahankan terhadap tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, analisis mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika tidak cukup hanya didasarkan pada rumusan asli Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dan prinsip-prinsip umum pemidanaan dalam KUHP nasional. Secara yuridis, perkembangan ini menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati tetap diakui, tetapi penerapannya ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih menekankan pembatasan dan kehati-hatian.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pidana mati terhadap pengedar narkotika sering dikaitkan dengan teori pencegahan umum atau *general deterrence*, yaitu gagasan bahwa ancaman hukuman berat dapat menghalangi masyarakat untuk melakukan tindak pidana serupa. Akan tetapi, efektivitas pidana mati dalam mencegah peredaran narkotika tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan beratnya ancaman hukuman. Keberhasilan penanggulangan narkotika juga dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, kemampuan aparat mengungkap jaringan perdagangan ilegal, pengawasan terhadap jalur distribusi, serta tindakan pencegahan dan rehabilitasi. Harefa (2025) menjelaskan bahwa penerapan pidana mati perlu ditempatkan dalam kerangka penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan dimensi pencegahan, perlindungan sosial, dan pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena itu, pidana mati tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen yang menentukan keberhasilan pemberantasan narkotika.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak. Ketentuan pidana mati harus dipahami sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang memberikan pilihan sanksi sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Perkembangan hukum melalui KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 semakin memperkuat pentingnya prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati. Dengan demikian, kebijakan pidana mati terhadap pengedar narkotika perlu dipahami bukan sekadar sebagai bentuk ketegasan negara, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus memenuhi persyaratan normatif, prosedural, dan pertimbangan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penjatuhan Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika

Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam perspektif *fiqh jinayah* merupakan persoalan hukum yang memerlukan pengkajian terhadap sumber hukum Islam, konsep tindak pidana, jenis sanksi, serta tujuan pemidanaan dalam syariat. Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur hukum pidana Islam, diketahui bahwa narkotika tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadis dengan terminologi sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern. Namun, hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum mengenai larangan terhadap zat yang memabukkan, merusak akal, dan membahayakan kehidupan manusia. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi para ulama dalam menentukan hukum penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui metode penalaran hukum Islam. Fauzan (2025) menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana narkotika

dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer memerlukan pengembangan penafsiran terhadap konsep *jarimah* dan *ta'zīr*, khususnya ketika perbuatan yang dikaji tidak memiliki ketentuan sanksi secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik.

Dalam hukum Islam, larangan terhadap zat yang memabukkan memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90 yang memerintahkan umat Islam untuk menjauhi *khamar*. Larangan tersebut berkaitan dengan perlindungan akal manusia sebagai salah satu unsur mendasar dalam kehidupan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan termasuk *khamar* dan setiap *khamar* hukumnya haram. Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama menggunakan metode *qiyas* untuk menetapkan hukum narkotika dengan menghubungkannya pada larangan *khamar*. Persamaan alasan hukum (*'illat*) antara keduanya terletak pada kemampuannya mengganggu kesadaran dan merusak fungsi akal. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan kerusakan terhadap akal dan kesehatan manusia dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran sejumlah ulama yang membahas hubungan antara zat memabukkan dan ketentuan hukum Islam. Ibnu Taimiyah memandang bahwa zat yang menimbulkan efek memabukkan dan merusak akal dapat dikenakan ketentuan hukum berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkannya. Sementara itu, Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* menguraikan perbedaan pandangan para ulama mengenai cakupan pengertian *khamar*, termasuk pandangan mayoritas fuqaha yang memahami larangan tersebut berdasarkan sifat memabukkan, bukan semata-mata bahan pembuatannya. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ruang penalaran hukum dalam menentukan kedudukan zat yang tidak dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Namun, persamaan sifat antara narkotika dan *khamar* tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyamakan seluruh bentuk tindak pidana serta jenis sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Dalam konteks ini, Fauzan (2025) menegaskan pentingnya membedakan antara dasar pelarangan suatu perbuatan dan legitimasi penerapan sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku.

Dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana atau *jarimah* secara umum dibedakan berdasarkan jenis dan dasar penetapan hukumannya, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zīr*. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan yang sanksinya telah ditentukan oleh ketentuan syariat, sedangkan *qisas-diyat* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh yang memiliki ketentuan pembalasan atau pembayaran kompensasi tertentu. Adapun *jarimah ta'zīr* merupakan perbuatan yang jenis dan ukuran sanksinya tidak ditentukan secara khusus melalui ketentuan tekstual sehingga penetapannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi penting dalam menentukan kedudukan pengedaran narkotika sebagai tindak pidana dalam hukum Islam. Harefa (2025) menjelaskan bahwa penerapan hukuman terhadap kejahatan narkotika dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan konsep *ta'zīr* karena memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan sanksi terhadap perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap pendapat para ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai penggolongan sanksi terhadap tindak pidana narkotika. Sebagian ulama menghubungkan penyalahgunaan narkotika dengan *jarimah hudud* melalui analogi terhadap *khamar*. Pandangan ini didasarkan pada kesamaan sifat kedua zat tersebut yang dapat memabukkan dan merusak akal manusia. Dalam literatur *fiqh jinayah*, pandangan yang dikaitkan dengan Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama lainnya menggunakan pendekatan analogis untuk menjelaskan kedudukan narkotika sebagai zat yang dilarang. Sementara itu, pandangan yang dikaitkan dengan Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari lebih menekankan penerapan *ta'zīr* karena narkotika memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sama dengan *khamar* dan tidak terdapat ketentuan tekstual yang secara khusus menetapkan hukuman bagi seluruh bentuk perbuatan yang berkaitan dengannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum narkotika dalam Islam tidak dapat disederhanakan menjadi satu pandangan yang disepakati seluruh ulama.

Dalam konteks pengedaran narkotika, penerapan konsep *ta'zīr* memiliki relevansi yang lebih langsung karena kegiatan pengedaran merupakan perbuatan yang berbeda dari tindakan mengonsumsi zat memabukkan. Pengedaran narkotika berkaitan dengan aktivitas distribusi, perdagangan, atau penyaluran zat yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, dasar penghukuman terhadap pengedar tidak cukup hanya ditentukan berdasarkan kesamaan sifat narkotika dengan *khamar*, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, dan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Fauzan (2025) menjelaskan bahwa penerapan *ta'zīr* terhadap perdagangan narkotika di Indonesia memperlihatkan perkembangan kewenangan pemidanaan yang cukup luas, termasuk kemungkinan penerapan sanksi yang lebih berat daripada bentuk-bentuk penghukuman yang lazim dibahas dalam literatur hukum Islam klasik. Hal ini menunjukkan perlunya pengkajian kritis terhadap batas kewenangan negara dalam menentukan hukuman berdasarkan prinsip *ta'zīr*.

Secara konseptual, *ta'zīr* merupakan bentuk penghukuman yang memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran dan kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dalam menetapkan hukuman. Penjatuhan sanksi tetap harus mempertimbangkan tujuan hukum Islam, prinsip keadilan, kesesuaian antara perbuatan dan hukuman, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia. Dalam konteks pidana mati terhadap pengedar narkotika, perbedaan pandangan ulama muncul karena tidak semua pendapat dalam hukum Islam menerima perluasan *ta'zīr* hingga mencapai hukuman mati. Sebagian pandangan memberikan kemungkinan penerapan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan kerusakan luas, sedangkan pandangan lain menekankan pembatasan hukuman agar tidak melampaui ketentuan dan tujuan syariat. Fauzan (2025) mengemukakan bahwa penggunaan *ta'zīr* untuk melegitimasi pidana mati terhadap perdagangan narkotika harus dikaji secara hati-hati karena berpotensi memperluas kewenangan pemidanaan negara melampaui batas-batas yang diperdebatkan dalam tradisi hukum Islam.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan konsep *ta'zīr bi al-qatl*, yaitu kemungkinan penerapan hukuman mati dalam ruang lingkup *ta'zīr* menurut pandangan tertentu dalam literatur hukum Islam. Konsep tersebut tidak dapat dipahami sebagai dasar pembenaran yang berlaku otomatis terhadap setiap tindak pidana narkotika. Penerapannya memerlukan pertimbangan terhadap tingkat bahaya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, pengulangan tindak pidana, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Fadila dan Rofie'ah (2026), melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025, mengidentifikasi empat pertimbangan penting dalam mengevaluasi penerapan *ta'zīr bi al-qatl*, yaitu adanya kerusakan yang meluas (*fasad 'amm*), pengulangan tindak pidana, kebutuhan atau keadaan mendesak, serta kepastian pembuktian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan sebagian pertimbangan tidak dengan sendirinya membenarkan pidana mati apabila kebutuhan penerapan hukuman paling berat belum dapat ditunjukkan secara memadai. Dengan demikian, *ta'zīr bi al-qatl* harus ditempatkan sebagai persoalan hukum yang memerlukan pembuktian dan argumentasi yang sangat ketat.

Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika juga perlu dianalisis melalui perspektif *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam kajian hukum Islam, tujuan tersebut mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Peredaran gelap narkotika memiliki potensi merusak sejumlah kepentingan tersebut, khususnya keselamatan jiwa dan kemampuan berpikir manusia. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta kerusakan hubungan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran narkotika dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip hukum Islam.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap kemaslahatan tidak berarti bahwa setiap tindakan yang dianggap membahayakan masyarakat harus dijatuhi hukuman paling berat. Prinsip *maqasid al-syari'ah* juga menuntut perlindungan jiwa manusia, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan perlindungan terhadap hak hidup terpidana. Fadila dan Rofie'ah (2026) menjelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* seharusnya berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap suatu keputusan pemidanaan, bukan sekadar landasan untuk membenarkan hukuman mati. Dalam kerangka tersebut, penentuan sanksi harus mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar diperlukan, memiliki dasar pembuktian yang kuat, dan tidak melampaui tingkat kesalahan serta bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga menuntut adanya hubungan yang proporsional antara tingkat kesalahan dan beratnya hukuman. Pengedar narkotika yang memiliki peran sebagai pengendali jaringan perdagangan ilegal tidak selalu dapat disamakan dengan individu yang mempunyai keterlibatan terbatas dalam suatu tindak pidana. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku. Dalam konteks ini, penjatuhan

pidana mati tanpa mempertimbangkan peran konkret terdakwa dapat menimbulkan persoalan keadilan, terutama apabila terdapat ketimpangan antara pelaku utama dan pihak yang hanya berperan sebagai perantara dengan kewenangan terbatas. Oleh karena itu, prinsip *ta'zīr* perlu dipahami sebagai kewenangan yang disertai tanggung jawab untuk menentukan hukuman secara proporsional, bukan semata-mata sebagai dasar memperberat sanksi.

Selain mempertimbangkan tingkat kesalahan, konsep penghukuman dalam hukum Islam juga berkaitan dengan kemungkinan pertobatan dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Dalam perspektif hukum Islam, pertobatan (*tawbah*) memiliki kedudukan penting sebagai bentuk kesadaran individu terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun pertobatan tidak secara otomatis menghapus seluruh konsekuensi pidana, konsep tersebut memberikan landasan moral bagi pendekatan pemidanaan yang mempertimbangkan kemungkinan perubahan perilaku seseorang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun berdasarkan KUHP nasional memperlihatkan adanya keterkaitan dengan gagasan tersebut. Tongat (2024) menjelaskan bahwa pemberian kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku merupakan bagian dari perkembangan orientasi pemidanaan yang berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Fadila dan Rofie'ah (2026) juga menghubungkan mekanisme masa percobaan pidana mati dengan konsep pertobatan dalam hukum Islam sebagai salah satu pertimbangan dalam mencari pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional.

Berdasarkan perbandingan antara hukum positif dan *fiqh jinayah*, dapat diketahui bahwa kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam memandang peredaran gelap narkotika sebagai perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan memerlukan tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar pemidanaan melalui ketentuan tertulis yang mengatur unsur tindak pidana serta ancaman sanksinya. Sementara itu, *fiqh jinayah* menempatkan persoalan pengedaran narkotika dalam kerangka perlindungan kemaslahatan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan orang lain. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sumber legitimasi dan penentuan batas hukuman. Hukum positif mendasarkan pidana mati pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *fiqh jinayah* memerlukan penalaran hukum untuk menentukan kedudukan pengedaran narkotika dalam kategori *jarimah* dan batas penerapan *ta'zīr*. Alim et al. (2026) menunjukkan bahwa perbandingan hukum pidana nasional dan hukum Islam mengenai pidana mati perlu memperhatikan titik temu kedua sistem hukum dalam mewujudkan keadilan sekaligus perbedaan prinsip yang mendasari penjatuhan hukuman.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan konseptual antara kebijakan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dan prinsip pemidanaan dalam *fiqh jinayah*, terutama mengenai kepentingan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Namun, hubungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesamaan mutlak antara kedua sistem hukum. Pidana mati yang diperbolehkan dalam ketentuan hukum positif tidak secara otomatis dapat dinyatakan sebagai hukuman yang wajib diterapkan berdasarkan hukum Islam. Sebaliknya, adanya konsep *ta'zīr* dalam *fiqh jinayah* juga tidak berarti bahwa seluruh bentuk hukuman yang ditetapkan oleh negara selalu sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat. Fauzan (2025) mengingatkan bahwa penggunaan konsep *ta'zīr* dalam sistem hukum modern harus mempertimbangkan batas kewenangan negara, sedangkan Fadila dan Rofie'ah (2026) menekankan perlunya pengujian terhadap dasar pembuktian dan kebutuhan penerapan hukuman mati. Dengan demikian, kedua perspektif hukum tersebut dapat dipertemukan melalui prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan kemaslahatan tanpa mengabaikan perbedaan dasar normatif masing-masing.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam perspektif *fiqh jinayah* lebih tepat dianalisis melalui konsep *jarimah ta'zīr*, karena bentuk tindak pidana pengedaran narkotika tidak memiliki penetapan sanksi secara khusus dalam sumber hukum Islam klasik. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kemungkinan penerapan hukuman mati dalam ruang lingkup *ta'zīr*, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, tingkat bahaya perbuatan, kesalahan pelaku, kepastian pembuktian, serta prinsip keadilan. Oleh karena itu, pidana mati tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi hukum yang bersifat otomatis terhadap setiap pengedar narkotika. Temuan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum positif dan *fiqh jinayah* sama-sama memerlukan keseimbangan antara ketegasan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya terhadap tindak pidana narkotika yang memenuhi unsur dan keadaan pemberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan pidana mati tidak bersifat mutlak karena harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, karakteristik tindak pidana, kepastian pembuktian, dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana semakin menegaskan kedudukan pidana mati sebagai sanksi khusus yang penerapannya memerlukan kehati-hatian serta memperhatikan prinsip kemanusiaan.

Sementara itu, dalam perspektif *fiqh jinayah*, pengedaran narkotika lebih tepat dikaji melalui konsep *jarimah ta'zīr* karena tidak terdapat ketentuan tekstual yang secara khusus menetapkan jenis hukuman bagi pengedarnya. Meskipun sebagian pandangan ulama memungkinkan penerapan pidana mati melalui konsep *ta'zīr bi al-qatl*, penjatuhannya tetap harus mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, kemaslahatan masyarakat, keadilan, dan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, kedua perspektif hukum memiliki titik temu dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika, tetapi berbeda dalam dasar legitimasi dan batas kewenangan penjatuhan sanksi.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika harus ditempatkan sebagai upaya terakhir yang tidak hanya berorientasi pada pemberatan

hukuman, tetapi juga mengedepankan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan pemidanaan yang selektif dan konsisten agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, A. A. Y., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2026). The death penalty from the perspective of criminal law and Islamic law: A comparative study in Indonesia. *Compendium of Judge Made Law, 1*(2). https://doi.org/10.56087/cojml.v1i2.1207

Fadila, Z. N., & Rofie'ah. (2026). Ta'zīr bi al-qatl for narcotics traffickers: A critical analysis of Supreme Court Decision No. 8144 K/Pid.Sus/2025 from the perspectives of fiqh al-jināyah and maqāṣid al-sharīʿah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 9*(3), 300–313. https://doi.org/10.21111/jicl.v9i3.19

Fauzan, M. N. (2025). Law, society, and religion: Rethinking taʿzīr and capital punishment for drug trafficking in Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 59*(1), 80–98. https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1608

Harefa, S. (2025). The controversy of the death penalty for narcotics dealers: A review of Indonesian criminal law and Islamic criminal law. *Istinbath: Jurnal Hukum, 22*(1), 61–84. https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i01.10346

Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report, 27*(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal, 4*(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Rohman, M. M., Mu'minin, N., Mas'ud, M., & Elihami. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach, and analysis of legal materials). *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 4*(2), 204–221. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379

Susanto, A., Sukama, & Jarodi, O. (2024). Pidana mati menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Correctional Studies, 1*(1), 84–91. https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.369

Tasrizal. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 86–98. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Tongat. (2024). Death penalty in Indonesia: Between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32*(1), 90–104. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.*

Copyright Holder :
© Sofyan Hadi *et al.* (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

